

REGULASI ADVOKASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Arif Pramana Aji

Muhammad Arafa

arifaji1407@gmail.com

muhammadarafa471@gmail.com

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstrak: Pengakuan tentang pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang, dimulai dengan sejarah pada era pemerintahan Belanda dan diakhiri pada era reformasi. Regulasi advokasi pendidikan agama Islam yang terjadi di Indonesia sangat menarik untuk dikaji karena dari masa pra kemerdekaan hingga masa reformasi ada beberapa perubahan-perubahan tentang aturan atau kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Yaitu dengan cara memahami dan mempelajari literatur yang ada seperti buku, jurnal, dan riset yang pernah dilakukan, dari data yang diperoleh dianalisis secara kritis dan mendalam hingga mendapatkan data yang dapat menjawab penelitian ini. Hasil yang didapatkan yaitu adanya pengakuan tentang pendidikan agama Islam yang terjadi dari masa kolonial Belanda sampai era reformasi dengan berbagai rintangan berupa tekanan politik sampai penutupan madrasah yang mengajarkan pendidikan Islam, dan sampai pada akhirnya pendidikan agama Islam baik di madrasah maupun sekolah umum, mendapatkan pengakuan dari segi keilmuan maupun di bidang administrasinya, semua ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan penguasa di setiap masanya. Kesimpulan yang diperoleh adalah pendidikan agama Islam mendapat pengawalan dari beberapa tokoh dan masyarakat dari masa ke masa, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari penguasa berbuah hasil yang baik yaitu di era reformasi, dengan lahirnya UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama.

Kata kunci: Regulasi, Advokasi, Pendidikan, Agama, Islam

Abstract : *Recognition of Islamic religious education in Indonesia has a very long journey, starting with history in the era of Dutch rule and ending in the reformation era. The regulation of Islamic religious education advocacy that occurred in Indonesia is very interesting to study because from the pre-independence period to the reformation period there were several changes regarding rules or policies in the implementation of Islamic religious education. This study uses library research methods with a qualitative approach. Namely by understanding and studying existing literature such as books, journals, and research that has been done, from the data obtained it is analyzed critically and in depth to obtain data that can answer this research. The results obtained were recognition of Islamic religious education that occurred from the Dutch colonial period to the reform era with various obstacles in the form of political pressure until the closure of madrasas that taught Islamic education, and finally Islamic religious education both in madrasas and public schools, received recognition from In terms of science and in the field of administration, all of this can be seen from the policies of the authorities in each era. The conclusion obtained is that Islamic religious education has been escorted by several figures and the public from time to time, the struggle to gain recognition from the authorities has yielded good results, namely in the reform era, with the birth of RI Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and Government Regulation no. 55 of 2007 concerning Religious Education.*

Keywords: *Regulation, Advocacy, Education, Religion, Islam*

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan agenda permasalahan universal yang ditemui dari masa kemasa, apalagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan menjadikan sebuah tanda kemajuan dari sebuah peradaban manusia dalam menerjemahkan sebuah keilmuan yang diteliti. Hal ini memberikan sebuah gambaran betapa pendidikan sangat diperhatikan dalam membentuk sebuah karakter dari anak bangsa yang majemuk, apalagi gambaran pendidikan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya diemban oleh dua kementerian yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama, yang masing-masing memiliki jalur koordinasi dengan membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan yang berbasis agama.

Indonesia memiliki sejarah perjalanan tentang pendidikan agama Islam yang sangat panjang, dengan jumlah umat muslim yang sangat besar dan tersebar di seluruh nusantara, menjadikan Negara ini memiliki tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Telah diketahui bersama juga peran pemunduran pendidikan agama Islam yang datang dari beberapa oknum membuat proses penyelenggaraan pendidikan agama Islam memiliki hambatan dalam penerapannya. Fakta sejarah menyebutkan terdapat benih-benih pendidikan agama Islam muncul dari pesantren, surau atau masjid yang bertujuan memajukan peradaban manusia, akan tetapi pergerakan penjajah yang membuat pendidikan agama Islam menjadi terhambat.(Hanipudin, 2019)

Kekayaan akan sumber daya manusia dan alam yang dimiliki Indonesia, menjadikan daya tarik bagi Negara asing untuk memanfaatkannya hingga terjadinya sebuah penjajahan(Zed, 2017). Hal ini memberikan pengaruh tersendiri terhadap regulasi pendidikan Agama Islam yang telah berjalan, seperti pendidikan pondok pesantren yang diajarkan oleh ulama-ulama yang dirubah oleh penjajah yang berkuasa pada saat itu.

Pendidikan agama Islam butuh pengakuan yang kuat dari Negara, sehingga dalam hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dapat disetarakan dengan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Dibutuhkan pula pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan ini sehingga regulasi yang dibuat dapat pengakuan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Dari hal ini penulis mencoba menelaah kembali perjalanan pendidikan agama Islam yang terjadi di tanah air dan dapat meluruskan fakta yang terjadi pada sejarah pendidikan Islam.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan peneliti adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan objek penelitian jurnal tentang regulasi advokasi pendidikan agama Islam serta didukung oleh beberapa jurnal dan buku lainnya. Penelitian ini fokus kepada regulasi yang terjadi pada advokasi pendidikan agama Islam yang terjadi di Indonesia.

Penelitian kepustakaan lebih memerlukan tentang filosofis dan teoritis, melihat sifatnya teoritis dan filosofis maka tidak dibutuhkan uji empiris lapangan. Karena penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis daripada pendekatan yang lain. Metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data dan analisis data (Zed, 2008). Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, dan riset yang ada. Data yang diperoleh adalah data sekunder karena peneliti mengambil data dari data yang sudah disajikan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Regulasi Advokasi Pendidikan Agama Islam

Regulasi memiliki arti sebuah aturan yang dapat mengikat dan memperkuat sebuah organisasi atau sistem, sedangkan advokasi sendiri memiliki arti yang luas yaitu memiliki arti pembelaan, pengarahan, revolusi dan bimbingan, baik berupa perorangan atau sebuah lembaga (Wiro, 2021). Sedangkan regulasi advokasi pendidikan agama Islam berarti sebuah pembelaan terhadap Sektor-sektor yang dianggap perlu mendapat perhatian yang diikat oleh payung hukum yang berlaku, sehingga tidak adanya lagi hal diskriminasi pada tubuh pendidikan agama Islam.

b. Regulasi Advokasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Indonesia sebagai bangsa yang masih dikategorikan berkembang, memiliki sejarah tentang pendidikan agama Islam yang berlangsung dari zaman pra kemerdekaan sampai zaman reformasi. Perubahan-perubahan kebijakan membuat pendidikan agama Islam mengalami pasang surut, dan dalam beberapa kurun waktu sejak kemerdekaan, pendidikan agama Islam semakin mendapat perhatian dan memiliki tempat yang diakui akan keilmuannya.

1) Masa Kolonial Belanda

Belanda masuk ke Indonesia pada akhir abad ke -16 sekitar tahun 1596, diawali dengan tujuan berdagang hingga akhirnya menguasai Indonesia (Gultom, 2019). Pada masa kekuasaan kolonial Belanda, pendidikan agama Islam sudah berjalan dengan system

pembelajaran berbasis pondok pesantren, ulama dan kiyai sebagai guru yang mengajarkan agama Islam hanya mengajarkan sebatas pengkajian al-Qur'an, hadits, dan bahasa Arab. Belanda melihat model pembelajaran yang dilakukan pondok pesantren merupakan sebuah system sekolah yang buruk, karena system pendidikan terlalu sempit.

Belanda masuk ke Indonesia bukan saja menjajah pribumi, melainkan terdapat misi kristenisasi yaitu menyebarkan agama Kristen pada penduduk mayoritas muslim. Berkuasanya Belanda membuat regulasi advokasi pendidikan agama Islam memiliki hambatan, yaitu pada tahun 1882 Belanda membuat sebuah badan khusus tentang pendidikan Islam yang dinamakan priesterraden, dari hal ini lahirlah sebuah kebijakan yaitu pondok pesantren dapat dibuka dengan izin dari pemerintah Belanda, yang mengakibatkan pendidikan agama Islam tidak dapat leluasa berkembang di Indonesia.(Salwadila, 2021)

Bukan hal itu saja dalam perjalanannya Belanda membuat peraturan-peraturan yang lebih menekan pendidikan agama Islam yaitu dengan dibatasinya seorang kiyai sebagai pengajar dikarenakan Belanda tidak suka dengan semakin kuatnya penyebaran tentang Islam dibawah pemerintahan Belanda, dari hal ini Belanda menutup beberapa lembaga pendidikan Islam yang dirasa memiliki potensi sangat baik dalam menyebarkan Islam.

Pada tahun 1905 lahirlah sebuah pergerakan melawan kristenisasi yaitu berdirinya organisasi AL-Jamiatul Khairiyah atau yang sering dikenal dengan sebutan Jamiatul Khair, organisasi ini membangaun lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan berbagaimacam ilmu diantaranya bahasa Arab sebagai ilmu dasar dalam memahami agama Islam, dan lembaga ini mengadopsi model barat dalam hal ilmu bumi atau ilmu yang bersifat umum.(Nursyarief, 2014) walaupun adanya lembaga ini, tetap pemerintah Belanda menekan akan tidak tersebar luas akan pendidikan agama Islam yang semakin meningkat.

Berdasarkan pemaparan di atas, menandakan bahwa regulasi pendidikan agama Islam mengalami penurunan dan hambatan karena Belanda memiliki kebijakan tersendiri dalam hal system sekolah dan misi kristenisasi yang dirasa lebih maju dari pada system pondok pesantren.

2) Masa Kolonial Jepang

Perang dunia ke II tepatnya pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir pemerintah Belanda dari nusantara, dengan berkuasanya Jepang di Indonesia berarti adanya perubahan juga pada kebijakan-kebijakan dalam masa ke pemerintahannya terutama pengaruh pada pendidikan agama Islam(Syarif, 2019).

Pemerintah kolonoial Jepang memberikan izin kepada masyarakat untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah yang pernah di buat Belanda, dan memberi izin juga kepada pondok pesantren untuk dibuka, sehingga terdapat kebebasan bagi umat muslim untuk belajar kembali. Akan tetapi dibalik semua itu Jepang memiliki misi tersendiri

yaitu menjadikan rakyat Indonesia sebagai persiapan pasukan perang, sehingga rakyat Indonesia lebih disibukan dengan pelajaran berbasis militer dibandingkan belajar pada pondok pesantren.

Terdapat kebijakan yang dilakukan Jepang dalam pendidikan Agama Islam, yaitu sebagai berikut:

- a) Jepang mengizinkan adanya sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta.(Gultom, 2019)
- b) Pembentukan Organisasi guru Islam yang dikenal dengan nama “Pergaboengan Goeroe Islam Indonesia.(Daulay, 2007)
- c) Terdapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang untuk pondok pesantren yang memiliki santri dengan jumlah besar.

Kebijakan Jepang dalam memberikan kebebasan masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam, bukan hanya dukungan semata akan tetapi ada ranah politik yang disusun untuk mengambil hati umat muslim dalam mensukseskan gerakan-gerakan yang dibuat Jepang seperti menjadi pasukan perang jika dibutuhkan suatu saat. Akan tetapi dari kebijakan ini adapula beberapa ulama yang tidak mendukung hal ini, seperti KH. Ahmad Dahlan dalam mengajarkan pendidikan agama disekolah lewat organisasi yang didirikannya yaitu Muhammadiyah.

Alasan menolak kebijakan yang dibuat karena pemerintah Jepang menekan masyarakat untuk hormat kepada Dewa Matahari, yang dirasa hal ini sudah bertentangan dengan pelajaran yang diajarkan oleh KH. Ahmad Dahlan, yaitu pendidikan ketauhidan dimana santri diajarkan untuk beribadah kepada Allah SWT, akan tetapi pemerintah Jepang melakukan kesyirikan. Hal ini yang tidak diterima oleh KH. Ahmad Dahlan sehingga beliau dipenjara selama delapan bulan amanya.

Hal ini menandakan regulasi pendidikan agama Islam yang dibuat oleh pemerintah Jepang sama halnya dengan Belanda, yaitu tidak adanya dukungan bagi masyarakat Indonesia dalam mempelajari pendidikan agama Islam pada zaman itu. Rakyat Indonesia diberi kemudahan dalam belajar tapi disisi lain rakyat Indonesia harus turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang.

3) Masa Pemerintahan Orde Lama

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, BKNIP (Badan Komite Nasional Indonesia Pusat), mengusulkan adanya pembaharuan tentang pendidikan Islam, yaitu penyetaraan pendidikan agama Islam yang diakui oleh Negara serta memiliki tempat yang teratur dan mendapat perhatian khusus dari Negara.

Pertama, berdasarkan usulan BKNIP, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk kepanitiaan yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara untuk membahas tentang regulasi pendidikan agama Islam, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan untuk didirikan

kementerian agama yang lahir pada tanggal 03 Januari 1946(Saleh, 2004).

Kedua, membuat beberapa perundang-undangan yang bersinggungan langsung dengan pendidikan agama Islam, yaitu :

- a. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan dan Pengajaran dengan Menteri Agama yang menyepakati pendidikan agama Islam mulai dilaksanakan pada kelas IV-VI pada sekolah rakyat.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang mengkoordinir pendidikan agama disekolah baik dibawah naungan Kementerian Agama maupun di bawah naungan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.

Ketiga, adanya perhatian khusus tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam, yang koordinir langsung oleh Departemen Agama. Hal ini lahirlah beberapa kebijakan yang isinya adalah : (1) memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri dan partikulir; (2) adanya pelajaran umum ditingkat madrasah; (3) mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Agama dan Pendidikan Hakim Islam.(Dr.Umar Sidiq, M.Ag WIwin Widyawati, 2019)

Keempat, membantu melengkapi fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan Islam, seperti mengangkat guru agama sebagai pegawai negeri sipil, Pembangunan fisik gedung kelas yang belum memiliki gedung kelas atau memperbaiki bangunan kelas yang mengalami kerusakan fisik, memberikan buku-buku pelajaran yang berbasis agama maupun buku-buku umum secara gratis, dan lain sebagainya.

Perjalanan UU No.4 Tahun 1950 Jo UU No.12 Tahun 1954, menyebutkan bahwa sekolah yang ditetapkan oleh kementerian agama tidak menyebutkan sekolah sebagai madrasah atau pesantren melainkan sekolah agama, akan tetapi pada akhirnya terdapat kebijakan baru tentang pengakuan madrasah yaitu pada No. 13 Tahun 1964. Pengakuan yang disahkan adalah madrasah diniyah awwaliyah (4 tahun); madrasah diniyah wustha (3 Tahun); dan madrasah diniyah ulya (3 tahun)(Soebahar, 2013). Akan tetapi kebijakan ini tidak mengubah kedudukan madrasah diniyah setara atau diakui dalam system pendidikan nasional.

4) Masa Pemerintahan Orde Baru

Tahun 1972 merupakan tahun perubahan tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam, pemerintah selaku pengambil kebijakan membuat putusan tentang satu pintu tentang kewewenangan penyelenggaraan pendidikan yang tertuang pada Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972(Ali, 2016). Dalam Keppres ini penyelenggaraan pendidikan agama dibawah langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keputusan Presiden ini mendapat protes keras dari kalangan Islam, mereka menganggap adanya sebuah pergerakan dalam mengebiri pendidikan agama Islam, hal ini segera diatasi dengan

adanya sidang cabinet tertutup pada tanggal 26 Oktober 1974, dan menghasilkan beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Soeharto, yaitu:

- a) Karena tujuan pembangaunan nasional adalah untuk mencapai kemajuan materil dan spiritual yang seimbang, maka harus ada keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama.
- b) Pembinaan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pendidikan pendidikan agama berada dibawah tanggung jawab Menteri Agama.
- c) Untuk melaksanakan Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.(Djamas, 2009)

Dengan demikian secara bertahap madrasah dan sekolah Islam (Madrasah Aliyah) diintegrasikan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pada akhirnya lahir kebijakan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 tahun 1989 yang memperkuat Surat Keputusan Bersama tiga Menteri (SKB) tersebut. Bahkan di dalam kebijakan UUSPN tersebut secara jelas menyebutkan bahwa madrasah (termasuk MA/sekolah Islam) adalah sekolah umum yang bercirikan agama Islam. Kemudian diperkuat oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.(Huda, 2020)

Penulis melihat regulasi tentang pendidikan agama Islam pada masa orde baru ini belum adanya tanda-tanda bahwa pendidikan agama Islam setara dan mendapat pengakuan yang kuat dari Negara. Dilihat dari segi advokasinya, pendidikan agama Islam belum kuat dikarenakan tidak terdapat undang-undang yang disahkan oleh Negara.

5) Masa Pemerintahan Era Revormasi

Datangnya era reformasi bagi pendidikan agama Islam tidak lepas dari kondisi sosial-politik yang terjadi, hal ini berdampak pula pada pendidikan agama Islam baik ditinjau dari sisi negativ maupun positifnya. Terlihat pada masa kepemimpinan presiden B.J. Habibie sampai pertengahan masa Presiden Abdurrahman Wahid pendidikan agama Islam tidak terlihat perubahan dikarenakan beberapa tekanan politik yang mengharuskan kepemimpinan terfokus pada hal tersebut. Perhatian tentang pendidikan agama Islam terjadi pada pertengahan masa kepresidenan Abdurrahman Wahid sampai Presiden Megawati Soekarno Putri yaitu, lahir kebijakan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Maghfuri Amin, 2020)

Regulasi pendidikan agama Islam di era revormasi merupakan era dimana pendidikan agama Islam mendapatkan sebuah jalan emas,

yang mana lahir Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, hal ini mengesahkan bahwa pendidikan agama menjadi sebuah kesatuan atau setara dengan Pendidikan Nasional (Iskandar, 2019). Hal ini merupakan suatu kebahagiaan bagi umat muslim, dikala anak-anak mereka bersekolah di pendidikan pesantren atau madrasah, ijazah yang diterima bisa setara dengan sekolah pada umumnya.

Peraturan ini memberikan perubahan tentang pendidikan berbasis agama, yaitu adanya penambahan-penambahan mata pelajaran yang dapat menunjang keilmuan (M Maskur, 2017), terdapatnya pelajaran yang bersifat modern menandakan adanya perubahan mengikuti perkembangan zaman, sehingga terjadi sebuah keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum.

Diera ini juga bukan hanya pendidikan agama Islam saja yang mengalami kemudahan, adapun juga terbentuknya beberapa organisasi Islam ataupun golongan dari kalangan muslim, seperti Forum Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Forum Komunikasi Ahli Sunah Waljamaah (FKSW). (Salwadila, 2021), dari terbentuknya berbagai macam organisasi Islam ini, maka lahir sekolah-sekolah yang mengajarkan pendidikan agama Islam.

4. Kesimpulan dan Saran

Regulasi advokasi pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki proses perjalanan yang kompleks, diawali dari regulasi yang dibuat oleh Negara penjajah yaitu masa pemerintahan Belanda dan Jepang dengan misi memundarkan pendidikan agama Islam, hingga dimasa berakhirnya penjajah di Indonesia. Pada masa orde lama dan baru pendidikan agama Islam mengalami tarik ulur yang disebabkan adanya kepentingan politik yang hebat, akan tetapi perubahan yang terjadi dalam mengakui pendidikan berbasis agama Islam walaupun tidak terlalu nampak. Masa reformasi adalah masa perubahan tentang pendidikan, yaitu kedudukan pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah atau pondok pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam dapat pengakuan dari Negara lewat UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, dengan beberapa ketentuan yang disepakati, seperti penambahan mata pelajaran umum yang bertujuan penguatan dalam keterampilan, dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah, sehingga Negara mengharapkan adanya keseimbangan antara ilmu agama dengan ilmu umum atau terdapat kolaborasi yang baik sehingga menciptakan generasi yang kuat dalam hal mutu pendidikan.

Selanjutnya penelitian ini memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut :

a. Bagi para pendidik agama Islam

Pendidik merupakan pekerjaan yang sangat mulia yang akan dikenang sampai kapanpun, jadi siswa yang berkualitas akan lahir dari pendidik yang berkualitas pula. Untuk itu walaupun terdapat perubahan-perubahan tentang

kebijakan pendidikan agama Islam kedepan, seyogyanya sebagai pendidik harus tetap dalam misi utamanya yaitu mencerdaskan anak bangsa, dan tidak pula mengubah komitmen seorang pendidik apabila terdapat perubahan yang bersifat mendukung maupun tidak mendukung dalam hal pendidikan agama Islam.

b. Bagi Pemerintah

Seyogyanya pemerintah selalu mengevaluasi dan mengembangkan tentang pendidikan agama Islam dalam hal ini dibawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama. Karena generasi yang akan datang bukan hanya kecerdasan akademik yang didukung akan tetapi kecerdasan spiritual jauh lebih penting diajarkan, yang diharapkan melahirkan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang baik.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2016). Dinamika Dan Peran Pondok Pesantren Dalam Pendidikan Islam Sejak Era Kolonialisme Hingga Masa Kini. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 05, 1295–1309.
- Daulay, H. P. (2007). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia* (I). Kencana.
- Djamas, N. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr.Umar Sidiq, M.Ag WIwin Widyawati, M. P. (2019). *terhadap Pendidikan Akuntansi* (A. C. Rofiq (ed.); 1st ed., Issue 1). CV. Nata Karya.
- Gultom, F. M. (2019). *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia* (1st ed.). CV. Budi Utama.
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *Malan*, 1(1), 39–53.
- Huda, M. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education Research*, 1(02), 39–53. <https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>
- Iskandar, W. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.35931/am.v4i1.109>
- M Maskur. (2017). Eksistensi dan Esensi Pendidikan Madarsah di Indonesia. *TERampil : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 4(1), 1689–1699. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/terampil.v4i1.1807>
- Maghfuri Amin. (2020). Analisis politik dan kebijakan pendidikan islam pada awal orde reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14–26. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614/924>
- Nursyarief, A. (2014). PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH (Perspektif Kerajaan Islam). *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 17(2), 256–271. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n2a8>
- Saleh, A. R. (2004). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa : Visi, Misi, dan Aksi*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Salwadila, T. (2021). Sistem dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi. *Sindang, Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(Vol 3 No 2 (2021): SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH), 158–163. <https://www.ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/1196/658>
- Soebahar, A. H. (2013). *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sidiknas* (I). PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarif, M. (2019). Politik Pendidikan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 247–265. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.477>
- Wiro, F. (2021). Advokasi Mayoritas Muslim Terhadap Minoritas Hindu Di Sidoarjo. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 17(1), 10–18. <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i1.2664>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Zed, M. (2017). Warisan Penjajahan Belanda Di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan Dan Kesenambungan). *Diakronika*, 17(1), 88. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/18>